



**PUTUSAN**

Nomor 01/Pdt.G/2017/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat tinggal di, KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti surat serta keterangan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 01/Pdt.G/2017/PA Blk. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013, di Bonto Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun 10 bulan, dan

hal 1 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa pada sekitar tanggal 10 Januari tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak ingin mendengar nasehat dari orang tua Penggugat dan apabila Tergugat mempunyai masalah dengan Penggugat Tergugat sering melaporkan masalah tersebut kepada orang tua Tergugat.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2014 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di sebabkan orang tua Penggugat menegur Tergugat karena Tergugat tidak mengembalikan cergen yang telah di pakai di kebun untuk di bawah ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha

hal 2 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam perkara a quo dengan mediator yang bernama Muh. Amin T, S. Ag. namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 31 Januari 2016 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa poin pertama **benar**, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013.
2. Bahwa poin kedua benar, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa poin ketiga tidak benar, Tergugat tidak cekcok dengan Penggugat, Tergugat hanya bermasalah dengan orang tua Penggugat.
  - Bahwa orangtua Penggugat selalu marah-marah kepada Tergugat meskipun hanya masalah sepele seperti masalah pekerjaan, kadang-kadang pekerjaan Tergugat membantu orangtua Penggugat bertani dianggap salah, lalu dimarahi.
  - Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua Penggugat, Tergugat tetap mendengar nasehatnya dan juga berusaha bersabar namun orang tua Penggugat dan Penggugat tidak mau menerima kekurangan Tergugat.
  - Bahwa tidak benar Tergugat melaporkan masalah kepada orangtuanya, Tergugat hanya meminta pandangan dan saran dari orangtua Tergugat untuk membantu menyelesaikan masalahnya dengan Penggugat.
4. Bahwa poin keempat benar, puncak percekocokan terjadi pada bulan Oktober 2014, saat itu terjadi kesalahpahaman antara Tergugat dan orang tua Penggugat.
  - Bahwa masalahnya hanya sepele, saat itu Tergugat ke kebun untuk menyiram cengkeh dengan memakai jergen orang tua Penggugat, dan

hal 3 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jergen tersebut Tergugat simpan di kebun di tempat berteduh namun orang tua Penggugat marah karena menginginkan agar jergen tersebut dibawa pulang kerumah.

5. Bahwa poin kelima benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.
6. Bahwa poin keenam benar, pihak keluarga bahkan orang tua Tergugat beberapa kali telah mengusahakan perdamaian dengan datang bersilaturahmi setiap lebaran idul fitri dan idul adha di rumah orangtua Penggugat dan membicarakan hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada respon dari keluarga Penggugat.
7. Bahwa Tergugat masih menginginkan hubungannya dengan Penggugat kembali harmonis.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa betul Tergugat tidak bermasalah dengan Penggugat dan hanya bermasalah dengan orangtua Penggugat namun Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan masalah sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sampai sekarang.
2. Bahwa betul Tergugat sabar dan mendengarkan pada saat dinasehati, tetapi selalu saja Tergugat mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya sehingga orangtua Penggugat menjadi marah.
3. Bahwa sebaiknya Tergugat tidak membawa masalah kepada orangtuanya, masalah dalam rumah tangga diselesaikan dulu dalam rumahtangga dan tidak perlu dibawa keluar rumah.
4. Bahwa orangtua Penggugat marah karena sebelumnya sudah menyampaikan supaya Tergugat mengembalikan jergen tersebut ke rumah setelah dipakai, tetapi Tergugat tidak mengembalikannya.
5. Bahwa Penggugat marah dan kecewa kepada Tergugat, karena setelah kejadian itu, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang dan mengembalikan Penggugat ke rumah orangtuanya dan tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat, sampai sekarang sudah 2 tahun.

hal 4 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa betul keluarga Tergugat telah datang bersilaturahmi, namun mereka tidak membicarakan persoalan hubungan Penggugat dengan Tergugat, mereka hanya membicarakan masalah lainnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat salah faham, Tergugat menyangka waktu itu orangtua Penggugat menyuruh Tergugat agar menyimpan jergen di tempat yang teduh agar tidak terkena panas matahari.
- Bahwa Tergugat mengantarkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya karena setelah kejadian jergen tersebut, orangtua Penggugat menelpon agar Penggugat dibawa pulang dulu ke rumahnya.
- Bahwa Tergugat tidak ikut tinggal bersama Penggugat karena waktu itu Tergugat belum membawa pakaian sehingga Tergugat pulang ke rumah dulu namun Tergugat tidak kembali lagi ke rumah Penggugat karena bermaksud menenangkan hati dan pikirannya dulu.
- Bahwa setelah pikiran dan hati Tergugat sudah tenang, Tergugat pernah ke rumah Penggugat saat adiknya masuk ke rumah sakit dan bermaksud bermalam dan menemani Penggugat di rumahnya namun Penggugat malah menyuruh Tergugat pulang.
- Bahwa keluarga Tergugat sudah membuka pembicaraan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun orangtua Penggugat tidak menanggapi malah mengatakan biarkan saja dulu seperti itu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. **Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/II/2013, tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

B. **Saksi-saksi:**

hal 5 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, (sepupu satu kali Penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang juga di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
  - Bahwa saya tidak mengetahui penyebabnya secara pasti namun menurut informasi penyebabnya adalah masalah jergen.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat dan keluarga.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghubungi dan mengunjungi lagi layaknya suami istri.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan namun tidak berhasil.
2. **SAKSI II** (adik kandung Penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang datang juga bermalam 1 sampai 3 malam di rumah orangtua Tergugat dan telah di karuniai satu orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
  - Bahwa penyebabnya yang saya tahu ada kesalahpahaman antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dan masalah tersebut merembes kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah secara pasti namun menurut informasi penyebabnya adalah masalah jergen. Tergugat disuruh

hal 6 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.



membawa jergen kembali ke rumah jika telah dipakai menyiram cengkeh namun Tergugat tidak membawa pulang dan hanya menyimpan di kebun saja.

- Bahwa saksi sudah mengupayakan agar hubungan Tergugat dan orangtua Penggugat kembali normal, namun orangtua Penggugat malah bertambah marah karena setelah kejadian jergen tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orangtuanya namun tidak pernah datang lagi untuk menjemputnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat dan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtuanya pada bulan Oktober 2014 dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghubungi dan mengunjungi lagi layaknya suami istri. Tergugat pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat namun hanya untuk bertemu anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan bahkan saksi sering menelpon Tergugat agar memperbaiki hubungannya dengan Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **H. Muh. Ansar bin Muh. Akil** (om Tergugat), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang juga di rumah orang tua Tergugat juga ke rumah orang tua Tergugat bermalam satu sampai tiga hari dan telah di karuniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

hal 7 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena ada kesalahpahaman antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dan masalah tersebut merembes kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa masalahnya yang saksi dengar dari Tergugat adalah persoalan jergen, Tergugat disuruh membawa jergen kembali ke rumah orangtua Penggugat jika telah dipakai menyiram cengkeh namun Tergugat tidak membawa pulang dan hanya menyimpan di kebun saja.
- Bahwa Tergugat salah faham, Tergugat menyangka orangtua Penggugat menyuruhnya agar jergen tersebut tidak disimpan di tempat yang terkena panas matahari, sehingga Tergugat hanya menyimpannya di kebun di tempat yang teduh.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Tergugat dan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghubungi dan mengunjungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lain termasuk orangtua Tergugat sudah berulang kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dan membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat namun orangtua Penggugat tidak merespon malah mengatakan biarkan saja dulu seperti itu.
- Bahwa saksi juga pernah menyuruh Tergugat untuk menemani Penggugat dan bermalam di rumahnya karena adik Penggugat masuk rumah sakit, namun Tergugat disuruh pulang.

2. **Muh. Iqbal Aras bin Abd. Rahman Caco** (sepupu satu kali Tergugat), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang juga ke rumah orang tua Tergugat bermalam satu sampai tiga hari dan telah di karuniai satu orang anak.

hal 8 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena ada kesalahpahaman antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dan masalah tersebut merembes kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa masalahnya yang saksi dengar dari Tergugat adalah persoalan jergen, Tergugat disuruh membawa jergen kembali ke rumah orangtua Penggugat jika telah dipakai menyiram cengkeh namun Tergugat tidak membawa pulang dan hanya menyimpan di kebun saja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Tergugat dan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghubungi dan mengunjungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lain termasuk orangtua Tergugat sudah berulang kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dan membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat namun orangtua Penggugat tidak merespon malah mengatakan biarkan saja dulu seperti itu.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan alat buktinya, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

hal 9 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Muh. Amin T, S. Ag. sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 namun tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai pada setiap persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah terjadi jawab menjawab secara lisan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat mengkuakifikasi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat sebenarnya pada awalnya Tergugat tidak cekcok atau tidak bermasalah dengan Penggugat, Tergugat hanya bermasalah dengan orangtua Penggugat karena persoalan jergen, namun persoalan tersebut merembes dan membuat hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan *hal 10 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan yang terjadi antara Tergugat dengan orangtua Penggugat perihal jergen?”* dan *apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah,

hal 11 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maupun percekcoakan antara Tergugat dan orangtua Penggugat, kedua orang saksi hanya diberitahukan oleh Penggugat dan keluarga sehingga keterangan kedua saksi tersebut dikategorikan *de auditu*.

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maupun percekcoakan antara Tergugat dan orangtua Penggugat, kedua orang saksi hanya diberitahukan oleh Tergugat dan keluarga sehingga keterangan kedua saksi tersebut dikategorikan *de auditu*.

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dapat

*hal 12 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menghubungi dan mengunjungi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berupaya datang ke rumah orangtua Penggugat pada setiap hari lebaran untuk membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat agar kembali harmonis namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

*hal 13 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis namun tidak berhasil, demikian pula mediator dan Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana  
*hal 14 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

hal 15 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1438 H oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, LC. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Mustamin, LC.

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	220.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

hal 16 dari 16 put. No. 01/Pdt.G/2017/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)